



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. disusun dan ditetapkan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, arsitektur SPBE Daerah dan/atau nasional, serta peta rencana SPBE nasional;
 - b. memuat tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. berlaku 5 (lima) tahun, dapat ditinjau kembali secara berkala, dan mendukung integrasi SPBE dengan Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah lain.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Induk SPBE dapat dilakukan perubahan.
- (6) Perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan kondisi atau keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah, dan harus mengacu pada arsitektur SPBE nasional.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan pembentukan struktur yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia pada semua Perangkat Daerah.
 - (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
 - (3) Dalam rangka pengorganisasian kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas membentuk Tim Koordinasi SPBE.
 - (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
 - (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas secara umum:
 - a. menetapkan dan mengoordinasikan kebijakan dan arah pengembangan SPBE;
 - b. merumuskan tugas dan program kerja pelaksanaan SPBE;
 - c. mengoordinasikan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan SPBE lintas Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Daerah lain; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
 - (6) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memiliki susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sistem informasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, berupa aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Layanan SPBE;
 - b. Data Informasi Digital;
 - c. Sistem Aplikasi;

- d. Situs Resmi dan Alamat Surat Elektronik Resmi;
 - e. Layanan Pemberian Nama Domain Resmi Pemerintah Daerah;
 - f. Layanan Tata Naskah Dinas Elektronik/ TNDE;
 - g. Layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik;
 - h. Layanan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran;
 - i. Layanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan;
 - j. Layanan Sistem Informasi Manajemen Kinerja berbasis Elektronik;
 - k. Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - l. Layanan Sistem Informasi Pengaduan Publik;
 - m. Layanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Elektronik; dan
 - n. Layanan Sistem Informasi Whistle Blowing System/ WBS secara Elektronik.
- (2) Sistem informasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas.
 - (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem informasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerjasama dengan sistem informasi lain sesuai dengan kewenangannya.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi yang ada dalam pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadi big data yang bisa diolah untuk bahan analisa serta pengambilan kebijakan.
- (3) Data dan informasi yang dikelola Pemerintah Daerah dalam pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan manajemen data yang terpadu untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

- (4) Struktur dan format data/ metadata harus sesuai dengan ketentuan teknis, desain integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Dinas.
 - (5) Manajemen data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. pengelolaan arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data;
 - e. kualitas data; dan
 - f. interoperabilitas data.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam perlindungan data dan informasi, setiap Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan manajemen keamanan informasi yang mencakup:
 - a. keamanan informasi penggunaan akses internet dan pengaksesan data; dan
 - b. keamanan informasi penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak.
 - (2) Kebijakan penyusunan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem aplikasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c, dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka serta dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan.

- (2) Perangkat Daerah dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin berfungsi sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan dapat dilakukan integrasi dengan sistem elektronik yang lain di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
 - (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas; dan/ atau
 - b. dikoordinasikan / dikendalikan oleh Dinas.
 - (4) Untuk mendukung proses integrasi, perangkat daerah wajib menyediakan API dalam pengembangan aplikasi.
 - (5) Dalam serah terima aplikasi SPBE, Perangkat Daerah yang membangun atau mengembangkan sistem aplikasi harus dilengkapi paling sedikit memuat:
 - a. dokumen laporan pekerjaan disertai desain arsitektur sistem, dan alur program;
 - b. salinan kode sumber (source code);
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. video tutorial penggunaan aplikasi.
 - (6) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib diserahkan oleh perangkat daerah kepada Dinas.
7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sistem informasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 17 terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan aplikasi berbagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah, meliputi:
 - a. aplikasi perencanaan;
 - b. aplikasi penganggaran;
 - c. aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. aplikasi akuntabilitas kinerja;
 - e. aplikasi pemantauan dan evaluasi;
 - f. aplikasi kearsipan dinamis;
 - g. aplikasi kepegawaian;
 - h. aplikasi pengaduan pelayanan publik;
 - i. aplikasi keuangan;
 - j. aplikasi pengelolaan barang milik Daerah;

2

- k. aplikasi pengawasan internal pemerintah;
 - l. aplikasi data terbuka; dan
 - m. aplikasi dokumentasi dan informasi hukum.
- (3) Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
 - (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan bersifat kode sumber terbuka (open source), interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
8. Ketentuan Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga ketentuan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f, disediakan, dikelola dan dipelihara oleh Dinas untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. pusat data (data center);
 - b. jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - c. Sistem penghubung layanan pemerintah; dan
 - d. pusat pemulihan bencana (disaster recovery center).
- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh perangkat daerah meliputi pengaturan internet protokol dan bandwidth milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh perangkat daerah.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian perangkat infrastruktur TIK Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) Perangkat daerah dapat mengadakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

- (8) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
 - (9) Infrastruktur TIK diarahkan juga bisa mendukung dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
 - (10) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh aparatur yang telah ditunjuk sebagai admin.
 - (11) Pembangunan DRC berdasarkan rencana pemulihan bencana yang disusun oleh Dinas.
 - (12) Backup data dan DRC diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
 - (13) Perangkat daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.
9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga ketentuan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Jaringan intra Pemerintah Daerah antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dibangun untuk menghubungkan pengiriman data dan informasi antar sistem elektronik melalui jaringan terpadu dan aman didalam pertukaran data.
 - (2) Dinas bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan intra Pemerintah Daerah antar perangkat daerah.
 - (3) Setiap Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Daerah didalam pengiriman data informasi elektronik di lingkup Pemerintahan Daerah.
 - (4) Jaringan intra Pemerintah Daerah antar Perangkat Daerah dibangun dan diselenggarakan untuk dapat terhubung dengan jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
10. Ketentuan Pasal 44 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, serta ayat (7) dan (8) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pusat data (data center) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pusat data untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
 - (3) Pusat data Pemerintah Daerah terkoneksi dengan pusat data nasional yang dikoordinasikan oleh Dinas.
 - (4) Dinas bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan pusat data.
 - (5) Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan basis data, aplikasi, dan server di Pusat Data.
 - (6) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time server.
11. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga ketentuan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Sistem penghubung layanan pemerintah merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk menghubungkan akses layanan dan pertukaran data sistem elektronik melalui jaringan Pemerintah maupun sistem penghubung layanan Pemerintah lainnya.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (4) Setiap perangkat daerah penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan dan menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah di dalam pertukaran data informasi elektronik dengan memperhatikan standart teknis pengamanan data.

- (5) Sistem penghubung layanan pemerintah diselenggarakan untuk dapat terhubung dengan sistem Penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya melalui mekanisme integrasi sesuai kewenangan dan kualifikasi data atau informasi yang dikuasainya.
12. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga ketentuan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala oleh Dinas secara mandiri atau dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten guna memastikan keandalan dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan.
- (2) Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan minimal dua tahun sekali.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Juli 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 12 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008